

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung suatu cita-cita bangsa yaitu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang hendak diwujudkan melalui yang dikenal dengan Tujuan Nasional. Demokrasi ekonomi sebagaimana dirumuskan oleh Moh.Hatta adalah “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara”.

Pokok pikiran di atas dapat dikatakan, bahwa pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional, pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian

besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah, ataupun kecil. Kredit merupakan penunjang pembangunan di mana diharapkan masyarakat dari semua lapisan dapat berperan.

Hukum perdata di Indonesia dikenal adanya pengaturan tentang jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbulnya dari Undang-undang, tanpa adanya suatu perjanjian. Jaminan ini ditentukan dalam pasal 1131,1132 KUHPerdata, yang menentukan :

“Bahwa semua harta benda debitur baik merupakan benda bergerak maupun benda tetap, benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur”.

Jaminan umum ini dalam prakteknya kurang memberikan rasa aman dan terjaminnya kredit (pinjaman uang) yang diberikan kreditur, karena para kreditur mempunyai kedudukan yang sama (konkuren) terhadap benda jaminan dan tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.¹

Para kreditur memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya, dan KUHPerdata mengatur serta melindungi terjadinya jaminan yang khusus tersebut, dengan mensyaratkan adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur. Jaminan khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hk. Nasional Dep.Kehakiman, h. 45

perorangan yang berwujud *borgtocht* (perjanjian penanggungan) pasal 1316 KUHPerdara, perjanjian tanggung menanggung (pasal 1836 KUHPerdara). Selain itu jaminan khusus dapat bersifat kebendaan yang berwujud hipotik (Bab 21 buku II KUHPerdara), *credietverband* (stbl 1908 No 542 jo), gadai (Bab 20 Buku II KUHPerdara), fiducia (s 1937 No 190).²

Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ((*Lembaran Negara*. Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 3790) tentang Perbankan. dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta.³

Barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri,

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hk. Nasional Dep.Kehakiman, h. 45

³ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68.

melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁴

Benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya menggunakan Hipotik atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatannya bisa memakai Gadai atau Fidusia. Adanya pembagian benda-benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, membawa konsekuensi berbedanya lembaga jaminan yang digunakan atau diterapkan, ketika benda-benda tersebut dijadikan jaminan utang. Benda yang dijadikan jaminan kredit pada bank, di samping jaminan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kapal berukuran 20 meter kubik

⁴ Djuhaendah Hasan, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 236

ke atas, kereta api termasuk mesin pabrik yang melekat dengan tanah juga jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor.

Umumnya benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit. Terkait dengan benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan, umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (*Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan *Lembaran Negara*. Republik Indonesia Nomor 3889) tentang Fidusia, lembaga jaminannya adalah fidusia. Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan ”*Constitutum Prossesorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).⁵

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat

⁵ Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 152.

memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.⁶

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara memang tampaknya sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. .Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa

⁶ Satrio J. 2020, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 247

benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (registration of titles).

Pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan.⁷

Hukum perdata di Indonesia dikenal adanya pengaturan tentang jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbulnya dari Undang-

⁷ J. Satrio, 2011, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 97.

undang, tanpa adanya suatu perjanjian. Jaminan ini ditentukan dalam pasal

1131,1132 KUHPerdara, yang menentukan :

“Bahwa semua harta benda debitur baik merupakan benda bergerak maupun benda tetap, benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perputangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur”. Jaminan umum ini dalam prakteknya kurang memberikan rasa aman dan terjaminnya kredit (pinjaman uang) yang diberikan kreditur, karena para kreditur mempunyai kedudukan yang sama (konkuren) terhadap benda jaminan dan tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.⁸

Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ((*Lembaran Negara*. Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 3790) tentang Perbankan. dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta.⁹

Benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya

⁸*Ibid*

⁹ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68.

menggunakan Hipotik atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatannya bisa memakai Gadai atau Fidusia.¹⁰

Umumnya benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit. Terkait dengan benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan, umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (*Lembaran Negara* Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan *Lembaran Negara*. Republik Indonesia Nomor 3889) tentang Fidusia, lembaga jaminannya adalah fidusia. Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan ”*Constitutum Prossesorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).¹¹

Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan;

¹⁰ Djuhaendah Hasan, 2021, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 236

¹¹ Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 152.

2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata, dan konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada dasar hukum tersebut.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut :

1. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia; tau
 - c. Musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
2. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia mengatur tentang pengecualian terhadap pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dengan perjanjian jaminan

tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (*Lembaran Negara* Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan *Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 3889) tentang Fidusia di atas, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank. Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia.

Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (*Lembaran Negara* Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan *Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 3889) tentang Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan;
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan akan menimbulkan akibat hukum yang sangat kompleks yaitu :

1. apabila debitur cedera janji, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara langsung
2. tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia
3. dalam hal melakukan eksekusi secara paksa dianggap melanggar hukum
4. menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara

Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Menurut pendapat M Yahya Harahap menyatakan bahwa :

Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dan pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg.¹²

Apabila debitur melakukan wanprestasi, apabila perjanjian tersebut hanya dibuatkan dibawah tangan tanpa didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kreditur tidak dapat menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung). Proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR jo. Pasal 258 RBg.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (*Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3889*) tentang Fidusia; dapat dilakukan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Lembaga pembiayaan;
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹² M. Yahya Harahap, 1999, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, h. 1.

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Namun demikian, dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati beserta tata cara pelaksanaannya.¹³

Akibat hukum perjanjian fidusia dibawah tangan pada perjanjian kredit di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sutra , Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko.

Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitor sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor.¹⁴

Perlindungan hukum kreditor terhadap eksekusi perjanjian fidusia di bawah tangan di PT BPR Bunga Sutra Mas, Adanya perlindungan hukum

¹³ Aten Affandi, Wahyu Affandi, Op.cit.h. 32.

¹⁴ Mochammad Dja'is, 2007, *Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru Dibidang Hukum*, disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke-43, Fakultas Hukum, Undip, h. 7.

untuk pihak kreditor dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini penting untuk diberikan aturan secara khusus dan mendalam, hal ini dikarenakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada penguasaan debitor, hal ini dikhawatirkan bila debitur tidak memenuhi prestasinya atas perjanjian kreditnya dengan jaminan fidusia. Kepentingan pihak kreditor bisa terjamin dengan adanya aturan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian fidusia dibawah tangan pada perjanjian kredit di PT BPR Bunga Sutra Mas ?
2. Bagaimanakan perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi perjanjian fidusia di bawah tangan di PT BPR Bunga Sutra Mas?

C. Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka dalam ruang lingkupnya akan dibatasi hanya mengacu pada permasalahan yaitu akibat hukum perjanjian fidusia dibawah tangan pada perjanjian kredit di PT BPR Bunga Sutra Mas dan perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi perjanjian fidusia di bawah tangan di PT BPR Bunga Sutra Mas.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Perjanjian Fidusia Di Bawah Tangan Pada PT BPR Bunga Sutra Mas

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian fidusia dibawah tangan pada perjanjian kredit di PT BPR Bunga Sutra Mas.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi perjanjian fidusia di bawah tangan di PT BPR Bunga Sutra Mas.

E. Manfaat Penelitian

1). Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan melalui penelitian tesis ini terhadap kedua permasalahan diatas yakni merumuskan pemikiran- pemikiran bersifat teoritis dalam rangka mengenai mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi

2). Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya berkaitan dengan wanprestasi
- b. Bagi peneliti dengan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan secara ilmiah mengenai jaminan fidusia yang dijaminakan belum didaftar pada bank

F. Orisionalitas Penelitian

No	Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Nurhayati	Penyelesaian wanprestasi terhadap fidusia yang belum didaftarkan	1. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi terhadap	1. Proses penyelesaian wanprestasi terhadap fidusia yang belum didaftarkan dapat dilakuka

			fidusia yang belum didaftarkan ? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia yang belum didaftarkan ?	mendapatkan surat keterangan proses dari notaris guna memberikan kepastian hukum terhadap wanprestasi 2. akibat hukum yang dituliskan pada pihak dapat melakukan penyelesaian melalui non litigasi
2	Edy Saputra	Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia yang belum didaftarkan	1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ? 2. Apakah penggunaan cover note terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam proses pendaftaran ?	1. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang jaminan yang belum didaftarkan dapat dilakukan berbagai cara yaitu melakukan rekonstruksi terhadap perjanjian kredit yang macet, melakukan mediasi guna mendapatkan win-win solution 2. Dengan adanya cover note menyakinkan para pihak bahwa perjanjian kredit dengan menggunakan barang bergerak masih dalam proses pendaftaran
3	Elvyana	Tanggungjawab debitur terhadap perjanjian kredit yang wanprestasi menggunakan jaminan fidusia	1. Bagaimana tanggungjawab debitur terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 2. proses penyelesaian	1. tanggungjawab debitur terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia adalah tepat melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang

			kredit dengan menggunakan jaminan fidusia yang masih didaftarkan	diperjanjikan 2. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui baik secara non litigasi maupun non litigasi
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara – cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.¹⁵ . Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada suatu kenyataan hukum berupa kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) dan merupakan penelitian yang membahas tentang hukum itu beroperasi dalam masyarakat, kaidah hukum atau peraturan itu

¹⁵ Kartini Kartono, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 58

sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, petugas atau penegak hukum dan keadaan dalam masyarakat.

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.¹⁶ Ada dua jenis penelitian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.¹⁷ Jenis penelitian sehubungan dengan penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Adanya norma kabur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 terutama dalam eksekutorial, akta fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dengan irah-irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, namun dalam prakteknya ketika debitur wanprestasi tidak serta merta akte fidusia dapat dilakukan eksekusi secara langsung, namun haruslah dilakukan beberapa proses seperti penetapan melalui Pengadilan Negeri ; Lelang melalui

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h 147.

Badan lelang dengan harus mendapatkan persetujuan dari debitur dalam melakukan eksekusi, sehingga Undang-undang No. 42 tahun 1999 adanya kekaburan norma, yang harus mendapatkan perdebatan guna mendapatkan kepastian hukum

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.

Dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan kualitatif, adalah suatu cara pendekatan terhadap hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan penelitian. Oleh karena itu dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Peneliti yang menggunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

- b. Pendekatan kuantitatif, adalah cara pendekatan terhadap data hasil penelitian berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Analisis dengan pendekatan kuantitatif ini akan sangat diperlukan apabila peneliti akan mencari korelasi dari dua variabel atau lebih.¹⁸

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan KUHperdata

3. Sumber Data

Penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari informan maupun responden yang mengetahui permasalahan ini. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Bank Sutra. Dengan melakukan observasi langsung dengan informan yang mengetahui terkait permasalahan ini, dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber di tempat penelitian yang memahami tentang perjanjian.

¹⁸ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature-literature, buku-buku, peraturan-perundangan dan yang lainnya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul tesis yang dibahas. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ;
3. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari doktrin, jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tinjauan sosiologis terkait dengan eksekusi jaminan fidusia sebagai jaminan perjanjian kredit pada PT BPR Bunga Sutra Mas

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata ; Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data secara kualitatif dengan melakukan proses menganalisis data non-numerik seperti teks, wawancara, catatan hasil penelitian , dekomen yang didapatkan sesuai dengan judul terkait, Melalui sistem sistem pengolahan data ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu : melalui wawancara secara mendetail sesuai dengan tujuan judul, observasi yaitu melakukan pengamatan yang terjadi di lapangan dengan mencatat perilaku atau kejadian yang relevan, dan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen sebagai pendukung penelitian.

Pengolahan diatas dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian yaitu dengan membuat catatan dalam kartu

kecil dan dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan tersebut. Sistematisasi perlu dilakukan melalui secara horisontal dengan meneliti penomorannya atau perumusan perUndang-Undangannya dalam ini adalah Kitab undang-undang Hukum Perdata ; Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia¹⁹

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk mengetahui secara global apa yang akan dibas atau disajikan, sebagai sistematika penulisan dapat diuraikan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam uraian Bab I dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul dan menguraikan secara global sesuai dengan judul dan permasalahannya, ruang lingkup mengacu pada permasalahan guna menghindari terjadinya melebar dari pembahasan, sedangla teori yang dipergunakan relevan sesuai dengan apa yang dibahas sesuai dengan permasalahan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka mengenai beberapa pengertian yang terkait dengan beberapa teori yang mendukung dan yang relevan dengan

¹⁹ Soejono Soekanto dan Srimamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30

permasalahan, kajian pustaka mengacu pada judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab pembahasan.

BAB III : Membahas perlindungan hukum dan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang dibebankan akte fidusia (titel eksekutotial) dalam suatu perjanjian kredit bank sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

BAB IV : Membahas akibat hukum yang timbul terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi

BAB V : PENUTUP

Pada bab V mengenai Penutup terdiri dari kesimpulan dan sara, kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan permasalahan pertama dan kedua dapat disimpulkan dan memberikan beberapa masukan kepada lembaga atau instansi terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat.